GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 7 September 2021

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 550 / 0617 / DISHUB

TENTANG

PENGENDALIAN TRANSPORTASI BAGI PELAKU PERJALANAN DOMESTIK DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) COVID-19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021** tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1, Level 2, dan Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan PPKM Level 3 serta penyesuaian terhadap persyaratan perjalanan menggunakan transportasi udara di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta wajib menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan;
2. Transportasi umum (pesawat, kapal laut, dan kapal penyeberangan) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara ke dan di **Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua atau surat keterangan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama;

4. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara ke **Wilayah di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** mengikuti aturan yang berlaku di daerah tujuan;
5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi laut wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan surat keterangan hasil tes negatif Antigen (H-1);
6. **Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan** bagi supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya serta pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi *Covid-19*;
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dalam wilayah Bangka dan Belitung dengan moda transportasi darat tidak diberlakukan penyekatan;
8. **Anak-anak di bawah umur 12 tahun** untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota kecuali dengan alasan tertentu yang dibuktikan secara tertulis oleh Instansi yang berkompeten dengan tetap mematuhi ketentuan point 3, 4, dan 5;
9. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) wajib mengunduh aplikasi **PeduliLindungi** dan mengisi data sesuai dengan permintaan dalam aplikasi;
10. Semua fasilitas layanan kesehatan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melayani pemeriksaan RDT-Ag dan atau RT-PCR harus sudah teregistrasi di Kementerian Kesehatan dalam aplikasi *New All Record* (NAR);
11. Petugas verifikasi di bandara atau pelabuhan wajib melakukan verifikasi melalui aplikasi **PeduliLindungi** terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), pemalsuan keterangan hasil tes RT-PCR atau *rapid tes antigen*, sertifikat vaksin, surat keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;
12. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala BNPB sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta,
7. Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;